

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana merupakan fenomena hukum yang selalu terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal latar belakang pelaku. Tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku secara sengaja maupun karena kealpaan. Tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang memiliki dampak setelah melakukannya. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan KUHP. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya.¹ Indonesia sebagai negara hukum mengamanatkan bahwa seseorang harus mempertanggung jawabkan kesalahannya apabila terbukti telah melakukan kesalahan dengan barang bukti dan alat bukti yang ada. Anak dibawah umur pun apabila terbukti melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah tindak pidana nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warga negaranya. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 77.

² Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hlm. 3.

(KUHP) hadir sebagai upaya hukum bagi pelaku untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuat.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak menyita perhatian masyarakat. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi oleh siapa saja, bahkan anggota keluarga dapat menjadi korban penganiayaan oleh keluarga sendiri. Motif tindak pidana penganiayaan beragam bahkan tanpa motif karena emosi sesaat.³ Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dikehidupan masyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan kematian. Selain itu tindakan penganiayaan menimbulkan dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terdapat korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.⁴ Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan yang dengan sengaja berakibat pada sakit dan luka pada korban, kemudian korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut pada

³Tomy Oktosia, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/PID.B/2019/PN.WKB), Skripsi, USU, 2020, hlm. 2.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

pihak kepolisian dengan barang bukti seperti visum dan sebagainya dapat diproses oleh kepolisian. Apabila terdapat alat bukti dan barang bukti yang sah maka dapat diproses lebih lanjut ke pengadilan. Namun, apabila melakukan perbuatan melawan hukum untuk menjaga kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun milik orang lain tidak dipidana sesuai dengan Pasal 49 KUHP.

H.R. (Hooge Raad) berpendapat bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵ Perbuatan penganiayaan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan sengaja agar orang lain mengalami rasa sakit atau luka untuk membalas dendam atau semacamnya.

Menurut pendapat Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara, unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,

⁵ *Ibid.*

yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana tersebut adalah:⁶

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:⁷

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁶ P. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm.193.

⁷ *Ibid*, hlm. 194.

Unsur-unsur objektif dan subjektif tersebut tidak serta merta membuat pelaku dapat dijadikan sebagai tersangka dalam sebuah tindak pidana, harus ada pertanggungjawaban pidana juga dalam tindak pidana. Mempertanggungjawabkan pidana harus ada kesalahan yang diperbuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat- syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁸ Pertanggung jawaban pidana selalu ada unsur kesengajaan atau kealpaan yang terjadi di dalamnya, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁹ Artinya, Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum

⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

⁹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hlm. 75.

pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan kepada seorang terduga pelaku maupun pelaku, agar selanjutnya dapat diproses secara hukum oleh pihakkepolisian. Kasus penganiayaan Novel Baswedan merupakan salah satu kasus yang hangat dan menyita perhatian publik, karena kasus tersebut berhenti selama dua tahun karena kurangnya alat bukti untuk menangkap pelaku. Setelah dua tahun kasus penganiayaan Kasus Novel Baswedan yang belum menemui titik terang salah satu tersangka berinisial RB menyerahkan diri mempertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan tersangka lain pada 11 April 2017.

Tersangka penganiayaan mengakui kesalahannya dan membuka semua fakta yang terjadi, kemudian satu tersangka lagi yang berinisial RM ditangkap karena menurut keterangan pelaku berinisial RB, RM yang menyerang Novel Baswedan pada 11 April 2017. Keduanya kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Kedua tersangka tersebut terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan pada Novel Baswedan. Kesalahan

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 1.

adalah dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Seseorang memang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diperlukan langkah selanjutnya apakah orang itu memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya.¹¹ Unsur-unsur kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan meliputi sengaja, kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan, ketiga- tiganya merupakan syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subjektif delik (*strafbaarfeit*). Maka, kesalahan adalah salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Sudarto berpendapat bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.¹² Artinya, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Pemidanaan itu sendiri masih memerlukan adanya syarat, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*).¹³

Kasus penganiayaan Novel Baswedan menjadi perbincangan hangat dikalangan publik karena tiba-tiba pelaku menyerahkan diri dan menyatakan

¹¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*, Kajian Putusan No Yudisial, Volume 8, No. 1, 2015, hlm. 10.

¹² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 85.

¹³ *Ibid*, hlm. 91.

dengan sengaja melakukan penganiayaan berupa penyiraman air keras pada wajah dan badan korban.¹⁴ Menurut pendapat Muladi, masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah dan pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang.¹⁵ Unsur kesengajaan yang diungkapkan oleh pelaku membuat Penyidik KPK Novel Baswedan mengalami kebutaan pada mata kiri dan mata kanan mengalami penurunan penglihatan yang sangat berdampak pada kinerja Novel Baswedan sebagai penyidik KPK, karena panca inderanya menjadi tidak sempurna seperti dahulu.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidanapada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian.¹⁶ Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut; Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka, sengaja berarti menghendaki dan

¹⁴ Nila Chrisna Yulika, Mengungkap Motif di Balik Penyerangan Novel Baswedan, Ada Dendam Kesumat?, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4143992/mengungkap-motif-di-balik-penyerangan-novel-baswedan-ada-dendam-kesumat>, pada 8 Desember 2021.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 46.

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 219.

mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.¹⁷

Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu : Pertama, Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kedua, Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Dan Ketiga, Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Putusan dari kasus penganiayaan Novel Baswedan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam adalah karena adanya permasalahan mengenai kesalahan dan perbedaan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada para Terdakwa. Korban dalam kasus ini yakni Novel Baswedan merupakan seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang mengalami penganiayaan berupa penyiraman air keras oleh dua orang tidak dikenal usai menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan, Jakarta Utara yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya, pada tanggal

¹⁷ Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 192.

11 April 2017.¹⁸ Kedua pelaku penganiayaan dijatuhi hukuman yang berbeda karena pelaku berinisial RB hanya turut serta dan tidak tahu menahu mengenai aksi yang akan dilakukan oleh RM pelaku yang mendalangi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Simon menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai *een daaddader complex*, yaitu perbuatan pidana meliputi perbuatan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang varatif yang dapat diatur atau ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan juga berbagai corak serta peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat.¹⁹ Ajaran penyertaan ini merupakan dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana.²⁰ Moeltjatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang bersangkutan dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum orang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).²¹

¹⁸ Muhammad Isa Bustomi, "Kronologi Penangkapan Dua Polisi Aktif Penyerang Novel Baswedan", diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/20213441/kronologi-penangkapandua-polisi-aktif-penyerang-novel-baswedan> pada 8 September 2021 pukul 20.30 WIB.

¹⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas, 1958, hlm. 255.

²⁰ Hazewinke Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm. 339.

²¹ Moeltjatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 64

Delik penyertaan, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenplegen*), yang turut serta (*medeplegen*), penganjur (*uitlokken*), dan pembantu/*medeplichtige*. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana yang pertama adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan. Selanjutnya adalah mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu. Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat akibatnya. Pasal 56 yang isinya adalah dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan pertama, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua adalah mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Maka, pertanggungjawaban penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Perbedaan hukuman diantara Para Terdakwa dalam Putusan Hakim memberikan sebuah pertanyaan lain mengenai pertimbangan terkait pasal penyertaan. Pasal 55 KUHP pada dasarnya menyebutkan seorang dihukum sebagai orang yang melakukan, maka penyuruh (*doenpleger*), pembujuk

(*uitlokker*), maupun orang yang turut serta melakukan (*medeplenger*) dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana sehingga diancam dengan pidana yang sama. Dalam hal rumusan pasal terkait orang yang turut serta (*Medelpleger*) terdapat klasifikasi antara lain mereka memenuhi rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.²² Berbeda dengan Pasal 56 KUHP yang merupakan rumusan untuk pembantu (*medeplichtige*) dengan ancaman pidana dikurangi sepertiga. Hal ini yang memunculkan urgensi melakukan analisis terkait perbedaan putusan diantara Para Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua

²² Fahrurrozi, "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2019, hlm 56.

kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu, (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplictiger*).

Berdasarkan latar belakang tersebut studi kasus ini akan menganalisis terkait pertimbangan hakim terhadap fakta di persidangan mengenai unsur kesengajaan dalam pidana serta analisis mengenai kesesuaian sanksi pidana terkait penyertaan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa di dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Sehingga Penulis tertarik mengambil judul **“Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr Mengenai Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Novel Baswedan.”**

B. Kasus Posisi

1. Kronologi Peristiwa

Kasus ini bermula ketika terdakwa menelusuri alamat rumah Novel Baswedan dengan maksud untuk diserang sehingga membuat Novel Baswedan terluka parah sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan dengan alasan terdakwa tidak menyukai atau tidak menyukai Novel Baswedan karena Novel dianggap telah mengkhianati dan menentang institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Setelah berusaha mencari alamat korban, akhirnya terdakwa menemukan alamat Novel Baswedan di Internet, tepatnya Jl. Deposito Blok T No. 8 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa

Gading, Jakarta Utara. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, sekira jam 8 malam WIB sampai dengan jam 11 malam WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik

Ronny Bugis melakukan observasi di sekitar tempat tinggal Baswedan. Dalam pencariannya tersebut, terdakwa meneliti jalan masuk dan keluar kompleks, termasuk cara melarikan diri setelah menyerang Novel Baswedan. Terdakwa juga mengamati semua pintu gerbang, sekitar pukul 23.00 WIB, hanya satu yang dibuka untuk masuk ke kompleks tempat tinggal Novel Baswedan.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette sekitar jam 2 siang WIB mendatangi Pool Mobil Gegana POLRI untuk mencari asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan asam sulfat (H_2SO_4) di bawah salah satu mobil yang diparkir disana kemudian terdakwa Rahmat Kadir Mahulette membawa kembali cairan tersebut ke rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi mendatangi saksi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob dengan membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan momohon kepada Ronny Bugis mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian Ronny Bugis mengantarkan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan mengemudi sepeda motor miliknya menuju Perumahan komplek tempat tinggal Novel baswedan. Setelah sampai di tempat tujuan, Rahmat Kadir Mahulette dan Saksi Ronny Bugis diduga

menemukan hanya satu pintu gerbang yang dibuka dan dijaga satpam, yang bisa digunakan untuk keluar masuk kendaraan di sana pada malam hari.

Memanfaatkan kesempatan ini, terdakwa duduk dan mengeluarkan kantong plastik berisi asam sulfat (H_2SO_4) dari kaca, sedangkan Ronny Bugis duduk di atas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari Masjid AlIkhsan, khususnya Novel Baswedan. Sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat Novel Baswedan meninggalkan Masjid Al-Ikhsan menuju keberadaannya. Pada saat yang sama, terdakwa mengatakan akan memberi pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis untuk perlahan-lahan mengendarai sepeda motornya ke arah Novel Baswedan sambil bersiap untuk menuangkan asam sulfat (H_2SO_4) yang sudah disiapkan. Berdasarkan arahan terdakwa, Ronny Bugis mengemudi sepeda motor secara perlahan, dan ketika posisi terdakwa Rahmat Kadir Mahulette yang sedang mengendarai sepeda motor dan sejajar dengan saksi Novel Baswedan, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette segera membayar asam sulfat (H_2SO_4) pada kepala dan badan Novel. Selain itu, Ronny Bugis di bawah arahan tersangka langsung kabur dengan dibantu sepeda motornya yang melaju kencang.

Tindakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan Novel Baswedan memperoleh luka berat, yakni memendapatkan penyakit atau hambatan dalam mencari nafkah,

rusaknya pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpeluang menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.²³

Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor: 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa Novel Salim Baswedan Alias Novel Baswedan, yang kesimpulannya menerangkan: “Pada pemeriksaan pria berumur 40 tahun, ditemukan luka bakar tingkat satu dan dua dengan luas dua persen (di dahi, pipi kanan dan kiri, pangkal hidung, kelopak mata kanan dan kiri) luka bakar pada membran dalam (kornea). mata kanan dan mata kiri, akibat paparan zat itu. Tidak mungkin untuk menentukan tingkat cedera yang tepat karena korban belum dirawat. Namun, pada saat itu dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera itu menyebabkan penyakit atau menghambat kinerja jabatan/pencarian sementara. Selaput transparan (kornea) mata kanan dan kiri rusak, yang di kemudian hari dapat menyebabkan kebutaan atau hilangnya kelima indera penglihatan.” Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.

²³Antara, “Novel Kembali ke Indonesia Siang Ini”, diakses dari <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/153277-novel-kembali-ke-indonesia-siang-ini> pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.42 WIB.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terkuak di persidangan kasus penganiayaan Novel Baswedan, Dalam hal ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette didakwa dengan 3 jenis dakwaan yaitu :

- a. Dakwaan Primair diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
- b. Subsidair diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan dengan Rencana terlebih dahulu
- c. Lebih Subsidair diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Biasa yang menimbulkan luka berat.

Asas berlakunya hukum pidana dimuat dalam surat dakwaan, yang menunjukkan waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan. Waktu itu sangat penting, bahwa Undang-undang yang disebut didakwakan, sudah atau masih berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Di samping itu, ada delik yang bagian intinya (bestandeel-nya) menunjukkan waktu, misalnya “pada waktu malam”, jadi dalam surat dakwaan harus disebut dalam waktu malam. Ada juga rumusan delik yang menunjukkan peristiwa tertentu, misalnya pada waktu gempa bumi, banjir, kebakaran dan seterusnya. Waktu (tempus delicti) terjadinya delik dan tempat terjadinya delik juga berkaitan erat.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum kasus penganiayaan Novel Baswedan menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) Tahun hukuman penjara, dan menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan surat putusan kasus novel ada beberapa pertimbangan hakim yang dapat disimpulkan seperti berikut :

- a. Hakim mempertimbangkan dan membuktikan telah terbuktinya ke-3 unsur dalam tindak pidana Penganiayaan selanjutnya apakah perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa memenuhi Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP atau Dakwaan Subsidiar pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidiar pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP.
- b. Hakim berpendapat bahwa penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya adalah kombinasi dari penganiayaan berat dalam Pasal 35, ayat (1) KUHP dan penganiayaan yang direncanakan (Pasal 353 ayat (1) KUHP). pidana), sehingga kedua bentuk penganiayaan

- tersebut harus terjadi secara bersamaan/bersama-sama untuk memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat 1 KUHP.
- c. Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa telah direncanakan, meskipun unsur “pra-perencanaan” dalam dakwaan utama dimungkinkan oleh keadaan hukum yang ditunjukkan di persidangan, namun sebagaimana dipertimbangkan di atas, membuktikan bahwa pelanggaran Pasal 355 ayat (1) KUHP yang diikuti oleh dua faktor merupakan gabungan dari Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 353 ayat (1) KUHP, yaitu “unsur penganiayaan berat dan unsur pra-perencanaan”, harus dilakukan keduanya atau dibuktikan, sehingga apabila unsur penganiayaan berat tidak dilakukan, perbuatan terdakwa tidak memenuhi dakwaan pokok.
 - d. Jika salah satu unsur Dakwaan Utama tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Utama, setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Unsur Barang Siapa; 2) Unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu; 3) Unsur Mengakibatkan Luka Berat; 4) Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan.
 - e. Terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama Melakukan

Penganiayaan Direncanakan Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat.

5. Vonis Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama- sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana terdapat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

6. Perbandingan dengan Putusan Kasus Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR

Dalam kasus ini terdapat dua (2) terdakwa yang terjerat, dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr yaitu Rahmat Kadir Mahulette, serta dalam putusan lainnya Putusan Nomor 371/PID.B/2020/PNJKT.UTR yaitu Ronny Bugis. Putusan Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR menyatakan terdakwa Ronny telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat “. Oleh karenanya, dijatuhi pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana Rahmat Kadir Mahulette di jatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.